



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 114 TAHUN 1961.
TENTANG
DEWAN KEBUDAJAAN NASIONAL
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa agar terwujudnya kebudayaan nasional yang terdjalani didalam kehidupan bangsa dan rakyat untuk membangun dan membina masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur termaksud dalam Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara, perlu dibentuk suatu Dewan Kebudayaan Nasional ;

Mengingat : pasal 4 ayat 1 dan 32 Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Membentuk DEWAN KEBUDAJAAN NASIONAL dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Nama, kedudukan dan tujuan.

Pasal 1

(1) Untuk mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dibentuk sebuah DEWAN KEBUDAJAAN NASIONAL yang selanjutnya disingkat dengan DEKENAS.

(2) DEKENAS berkedudukan di Djakarta dan berdiri langsung dibawah Presiden Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi Indonesia.

Pasal 2

Jang dimaksudkan dengan kebudayaan Nasional dalam Keputusan ini ialah setiap perwujudan tjipta, rasa dan karsa yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan rakyat Indonesia.

Pasal 3

DEKENAS bertujuan mendjalinkan kebudayaan nasional dalam kehidupan organik bangsa dan rakyat Indonesia demi keselarasan hidup guna mentjapai terwujudnja masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur aman dan sentosa.

BAB II

Susunan dan tugas

Pasal 4

(1) DEKENAS terdiri dari sejumlah anggota dan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan

(2) Ketua Dewan ialah Presiden Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi Indonesia.

(3).....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

(3) Anggota-anggota ialah :

- a. Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan jang merangkap sebagai Wakil Ketua Pertama ;
- b. Menteri Penerangan jang merangkap sebagai Wakil Ketua Kedua ;
- c. Menteri Keamanan Nasional ;
- d. Menteri Keuangan ;
- e. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
- f. Menteri/Kepala Kepolisian Negara ;
- g. Menteri/Djaksa Agung ;
- h. Menteri Perdagangan dan
- i. Menteri Perindustrian Rakjat.

Pasal 5

(1) DEKENAS mempunjai sebuah kepaniteraan jang dipimpin oleh seorang Panitera Umum.

(2) Berhubunh dengan djabatannja, Pembantu Utama Departemen Pendidikan Pengetahuan dan Kebudayaan mendjadi Panitera Umum.

Pasal 6

(1) Untuk mentjapai tudjuan termaksud dalam pasal 3, DEKENAS bertugas :

- a. menjusun rentjana-rentjana tindakan posotip dan negatip dalam rangka penjusunan dan pembinaan kehidupan kebudayaan nasional jang selaras dengan garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana ;
- b. mengadakan koordinasi atas usah-usaha kearah pelaksanaan tersebut pada (2)Perintjian selengkapnja usaha DEKENAS ditetapkan dalam musjawarah lengkap

BAB III

Tatakerdja DEKENAS

Pasal 7

(1) DEKENAS membentuk badan-badan penjelenggara jang djumlahnja disesuaikan dengan djumlah bidang-bidang kebudayaan.

(2) Setiap badan penjelenggara dipimpin oleh seorang Ketua jang ditundjuk dari salah seorang anggota Dewan oleh Ketua Dewan.

(3) Untuk pertama kali badan-badan penjelenggara tersebut pada ajat 1 ialah

- a. badan urusan perpileman ;
- b. badan urusan sanitari ;
- c. badan urusan senimusik/senisuara ;
- d. badan urusan senidrama ;
- e. badan urusan senisastra dan
- f. badan urusan taman kebudayaan.

Pasal 8

(1) Tugas kewadajiban badan-badab penjelenggara lebih landjut ditetapkan oleh sidang DEKENAS.

(2).....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

(2) Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Ketua badan penjelenggara dapat memakai saluran Departemen-departemen jang bersangkutan dibantu oleh anggota Kepaniteraan.

(3) Anggota Kepaniteraan diangkat dari pedjabat-pedjabat Departemen jang bersangkutan atas usul Menteri jang bersangkutan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian dari djabatan keanggotaan Kepaniteraan dilakukan oleh Ketua Dewan.

Pasal 9

Setiap keputusan sidang DEKENAS baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Ketua Dewan.

Pasal 10

DEKENAS menetapkan peraturan Tata-tertib.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 11

Keuangan DEKENAS dibebankan atas Anggaran Belandja Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.

Pasal 12

Kepada para anggota Dewan, Paniteraan Umum dan Anggota Kepaniteran diberikan uang djasa jang besarnya lazim berlaku bagi Dewan-dewan.

Pasal 13

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan lebih landjut oleh Presiden selaku Ketua Dewan.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan.-

Ditetapkan di Tampaksiring
pada tanggal 7 April 1961.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.